



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 27/Pdt.G/2018/PTA.Sby

Bismillahirrahmanirrahiim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Hak Asuh Anak (Hadlanah) antara :

PEMBANDING, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SMA, tempat kediaman di Kabupaten Banyuwangi, dalam hal ini memberi Kuasa Khusus kepada Misnadi, S.H., M.H, Moch. Iqbal, S.H., Alex Budi Setyawan, S.H., M.H., Syaiful Bahri, S.H.I., M.H, Para Advokat yang berkantor di Jalan Dr. Soetomo No. 1 (Ruko Mutiara Blambangan) Kabupaten Banyuwangi dengan Surat Kuasa tanggal 04 November 2017 semula **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

MELAWAN:

TERBANDING, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, pendidikan SMA, tempat kediaman Kabupaten Banyuwangi, semula **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Membaca putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 1630/Pdt.G/2017/PA.Bwi tanggal 23 Oktober 2017 *Masehi* bertepatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 03 Safar 1439 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, tanggal lahir 12 Oktober 2012 berada dalam pemeliharaan/pengasuhan Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak Penggugat dan Tergugat tersebut kepada Penggugat;

II. Dalam Rekonvensi

- Menyatakan menolak gugatan rekonvensi Penggugat;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding Nomor 1630/Pdt.G/2017/PA.Bwi tanggal 06 November 2017 yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 9 November 2017;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah menyerahkan memori banding pada tanggal 06 Desember 2017 sebagaimana tercantum dalam Akta Penerimaan Memori Banding yang dibuat Plt. Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 1630/Pdt.G/2017/PA.Bwi tanggal 06 Desember 2017;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 8 Desember 2017 sesuai Relas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Banyuwangi tanggal 08 Desember 2017, akan tetapi Terbanding tidak menyerahkan Kontra Memori Banding sesuai Surat Keterangan Tidak Menyerahkan Kontra Memori Banding yang dibuat Plt. Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 1630/Pdt.G/2017/P.Bwi tanggal 08 Desember 2017;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) masing-masing pada tanggal 22 November 2017 dan tanggal 16 November 2017 akan tetapi Pembanding dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas tersebut sesuai Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara (*Inzage*) yang dibuat Plt. Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 1630/Pdt.G/2017/PA.Bwi tanggal 08 Desember 2017;

Bahwa berkas perkara banding ini telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 5 Januari 2018 dengan Nomor Register 27/Pdt.G/2018/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W.13-A/0236/Hk.05/II/2018 tanggal 5 Januari 2018;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura jls. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara banding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdiri dari Berita Acara Sidang, keterangan saksi-saksi, surat-surat bukti dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 1630/Pdt.G/2017/PA.Bwi tanggal 23 Oktober 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 03 *Safar* 1439 serta memori banding dari Pembanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan dan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai ketentuan Pasal 130 HIR dan mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 telah ditempuh, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, substansinya sudah tepat dan benar. Sekalipun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan-pertimbangan lain dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di bawah ini:

1. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak : "Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;
2. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak: "Orang tua berkewajiban dan bertanggung-jawab untuk:
 - a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
 - b. Menumbuh-kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; dan
 - c. Mencegah perkawinan pada usia anak";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut baik bapak atau ibu sama-sama mempunyai kewajiban untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *a quo* bapak dan ibu dari anak tersebut bercerai, sedangkan kedua belah pihak memperselisihkan hak pengasuhannya, maka pengadilan harus memberikan keputusan. Dan terlepas dari siapapun yang mengasuhnya, kedua orang tuanya sama-sama berhak mencurahkan kasih sayangnya dalam batas-batas yang wajar demi kebaikan bagi pertumbuhan fisik dan mental anak yang bersangkutan, karena itu komunikasi antara anak dengan kedua orang tuanya tersebut harus tetap dijaga dan dipelihara sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa mengenai siapakah yang lebih mendatangkan kemaslahatan bagi kepentingan anak, dalam hal ini untuk pertumbuhan fisik dan mentalnya, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 13 November 2007, yang mengandung abstraksi hukum bahwa pertimbangan utama dalam masalah *hadlanah* adalah kemaslahatan dan kepentingan anak, bukan semata-mata didasarkan pada ketentuan-ketentuan normatif dalam perundang-undangan, jadi bukan siapa yang lebih berhak tapi siapa yang lebih mendatangkan kemaslahatan bagi anak yang bersangkutan. Oleh karena itu harus dipertimbangkan dengan cermat siapakah yang lebih mendatangkan kemaslahatan bagi pertumbuhan fisik dan mental anak yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING tersebut, sehingga hak *hadlanah* lebih patut diserahkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Terbanding baik berupa surat maupun saksi SAKSI TERBANDING I dan SAKSI TERBANDING II, keduanya sama-sama memberikan keterangan yang saling bersesuaian, bahwa semula anak tersebut diasuh oleh Terbanding dalam keadaan baik dan tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan kepada hal-hal yang dapat menimbulkan *madlarat* bagi pertumbuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fisik dan mental anak yang bersangkutan, dan selama itu Terbanding selalu memberi izin kepada Pembanding untuk mengunjungi anaknya tersebut, tapi kemudian Pembanding mengambil anak tersebut secara paksa tanpa seizin Terbanding dan Terbanding tidak diberi izin untuk menemui atau mengunjungi anak tersebut;

Menimbang, bahwa keadaan tersebut dapat menimbulkan *madlarat* khususnya bagi pertumbuhan mental anak yang bersangkutan karena berakibat terputusnya hubungan lahir batin antara anak dan ibu kandungnya, yang seharusnya hubungan antara anak dan kedua orang tuanya tersebut harus tetap dijaga dan dipelihara dengan baik;

Menimbang, bahwa dalil-dalil bantahan Pembanding yang menyatakan bahwa keluarga Terbanding saat ini ada yang masuk Daftar Pencarian Orang (DPO), Terbanding masih menumpang di rumah saudaranya sebab rumahnya sedang dijaminkan/digadaikan, Terbanding tidak mungkin bisa merawat dan membiayai anak tersebut, dalil-dalil tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terbanding selaku penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena itu hak *hadlanah* atas anak yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING selayaknya diberikan kepada Terbanding. Akan tetapi pertimbangan dan diktum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama perlu diperbaiki dengan menambahkan kalimat bahwa batasan hak *hadlanah* tersebut sampai anak yang bersangkutan mencapai tahap *mumayyiz* atau berusia 12 tahun sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf a. Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sekalipun hak *hadlanah* diberikan kepada Terbanding, namun Pembanding selaku ayahnya tetap berhak mengunjungi dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut dan Terbanding berkewajiban memberikan akses kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding untuk mengunjungi, mengajaknya jalan-jalan atau hal-hal lain yang bersifat positif sesuai situasi dan kondisi serta berkomunikasi baik langsung maupun tidak langsung dalam batas-batas yang wajar dan bertanggung-jawab semata-mata demi kepentingan dan kemaslahatan anak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang menjadi pemegang hak *hadlanah*, namun Pembanding selaku ayahnya tetap berkewajiban memberi nafkah anaknya tersebut sampai anak yang bersangkutan dewasa atau berusia 21 tahun, dan secara **ex officio** hakim berhak membebaskan dan menentukan kewajiban dan besarnya nilai nominal yang harus dibayarkan Pembanding untuk nafkah anaknya tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 02 K/AG/2002 tanggal 06 November 2003 dan mengacu pada Pasal 156 huruf d. Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa semua biaya *hadlanah* dan nafkah anak menjadi tanggungan ayahnya menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dengan mengingat kebutuhan biaya hidup anak yang bersangkutan disesuaikan dengan kemampuan Pembanding sebagai seorang pedagang, adalah wajar dan layak jika Pembanding dihukum untuk memberi nafkah anaknya tersebut sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, dan karena fluktuasi nilai mata uang maka setiap tahun harus ditambah kenaikan 10% (sepuluh seperseratus) diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya, apa yang dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang tidak bertentangan dengan pertimbangan ini, adalah juga menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Konvensi harus dikuatkan dengan perbaikan pertimbangan hukum dan diktum putusan yang untuk lengkapnya sebagaimana tersebut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa keberatan-keberatan tersebut hanya bersifat mengulang-ulang jawaban dan duplik Pembanding dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama serta dikuatkan Majelis Hakim Tingkat Banding dengan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, sedangkan mengenai nafkah anak adalah menjadi tanggungan Pembanding selaku ayahnya. Majelis Hakim Tingkat Banding juga tidak perlu mempertimbangkan satu demi satu keberatan Pembanding dalam memori bandingnya, sebab Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui sepenuhnya pertimbangan dan alasan-alasan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi status Pembanding adalah sebagai Penggugat Rekonvensi sedangkan Terbanding adalah Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan dalam konvensi *mutatis mutandis* adalah juga menjadi pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menilai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam rekonvensi sudah tepat dan benar, karena itu diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam rekonvensi harus dikuatkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk kedalam ruang lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama harus dibebankan kepada Penggugat Konvensi dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding/Penggugat Rekonsensi;

Mengingat akan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil sya'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 1630/Pdt.G/2017/PA.Bwi tanggal 23 Oktober 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 03 *Safar* 1439 *Hijriyah* dengan perbaikan amar yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan Penggugat (TERBANDING) sebagai pemegang Hak *Hadlanah* atas anak yang ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING sampai anak mencapai tahap *mumayyiz* (berusia 12 tahun);
3. Menghukum Tergugat (PEMBANDING) untuk menyerahkan anak sebagaimana tersebut pada diktum nomor 2 (dua) kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk memberi nafkah anaknya tersebut sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, dengan kenaikan 10% (sepuluh perseratus) tiap tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp.491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Membebankan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 21 *Jumadil Awal* 1439 *Hijriyah* oleh kami, Drs. H. AGUS DIMYATHI HAMID, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, H. MASRURI SYUHADAK, S.H., M.H. dan Drs. H. ASHFARI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 27/Pdt.G/2018/PTA.Sby tanggal 9 Januari 2018 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh DIANA KHOLIDAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. AGUS DIMYATHI HAMID, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

H. MASRURI SYUHADAK, S.H., M.H.

ttd

Drs. H. ASHFARI, S.H.,

M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

DIANA KHOLIDAH, S.H.

RINCIAN BIAYA PROSES:

Pemberkasan ATK	: Rp. 139.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
- Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)	

Untuk salinan

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA

ttd

H. MUH. IBRAHIM, S.H., M.M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)